

PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Di Polres Kepanjen Kabupaten Malang)

Noer Halizah¹ Budi Parmono² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144
E-mail: 21701021076@unisma.ac.id

ABSTRACT

The research objective is analyze form of sexual harassment between the victim and the perpetrator of the action and efforts to overcome sexual abuse against children in Malang Regency, and also legal protection for the child victims of sexual abuse. The research method is juridical-empirical research with a juridical-sociological approach. The result is that many factors influence the causes of high cases of sexual abuse against children at Kepanjeng Police Office. Problems found in overcoming sexual abuse against children include the victim covering up the incident, the child feeling traumatized, and the perpetrator running away, and the perpetrator's family does not accept it if the child is reported because they consider both the victim and the perpetrator of the act consensual.

Keyword: *sexual harassment, victim, legal protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan pelecehan seksual antara pihak korban dengan pihak pelaku dan upaya menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Malang, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban pelecehan seksual tersebut. Metode penelitian ini penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasilnya banyak faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Polres Kepanjen. Problematika yang ditemukan dalam penanggulangan tindak pelecehan seksual terhadap anak yaitu korban menutupi kejadian, anak merasa malu, anak merasa trauma, dan pelaku melarikan diri, serta keluarga pelaku tidak terima jika anaknya dilaporkan karena telah menganggap baik korban maupun pelaku melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.

Kata Kunci: pelecehan seksual, korban, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Anak secara umum dapat diartikan seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merujuk pada lawan kata dari orang tua, orang dewasa adalah dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 adalah “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berusia 16 tahun”. Sedangkan menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata “seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.⁴ Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sangat membutuhkan yang namanya perlindungan hukum yang sangat jauh berbeda dari orang yang lebih dewasa. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan fisik dan juga mental anak yang belum bisa dikatakan dewasa dan matang. Anak memerlukan suatu perlindungan yang sudah tercantum didalam sebuah peraturan perundang-undangan. Setiap anak nantinya berhak mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkembang menjadi pribadi yang baik itu fisik, mental, social, berakhlak mulia. Maka dari itu perlu adanya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin semua kebutuhan hak anak terpenuhi tanpa diperlakukan diskriminatif dari pihak manapun. Perlindungan hukum anak dimaksudkan sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan serta hak asasi anak yang berkesinambungan dengan kesejahteraannya. Perlindungan hukum terhadap anak ialah usaha bagi semua masyarakat dalam berbagai peranan, yang sadar akan pentingnya anak bagi agama, nusa, dan bangsa kelak di kemudian hari. Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban maupun pelaku sekalipun haruslah wajib dilindungi hak-hak yang mereka patut dapatkan dari pemerintah dan tidak diperbolehkan dengan adanya perlakuan diskriminatif diantaranya.⁵

Pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga yang bisa mendukung pemerintah dalam melindungi anak salah satunya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana adanya LSM ini sebagai bentuk amanah dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) yang dikatakan bahwa “masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok dan ayat (2) yang dikatakan bahwa peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.⁶ Meskipun begitu, namun nyatanya beberapa tahun belakangan anak dan remaja tidak mendapatkan hak-hak yang patut mereka dapatkan.

⁴ R. Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954, Pasal 28B ayat (2)

⁶ Soejono Soekamto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

Akhir-akhir ini, banyak berita yang terkait dengan pelecehan terhadap anak dan remaja, entah itu fisik, psikis, bahkan pelecehan seksual. Dan parahnya lagi kejadian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang jauh dari garis keturunan keluarga, tetapi juga dilakukan oleh orang terdekat dan keluarga yang harusnya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak dan remaja itu sendiri.

Perdagangan manusia adalah perbuadakan modern. Kejahatan perdagangan manusia tidak lagi menjadi kejahatan regional, tetapi telah menjadi kejahatan global. Pada awalnya kejahatan ini hanya dilakukan oleh individu, namun dengan perkembangan ekonomi dan kerjasama antara negara, baik kuantitas maupun kualitas kejahatan perdagangan manusia semakin berkembang. Menindaklanjuti permasalahan tersebut dan kemudian merumuskan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Bagi perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawaban dan hukuman pidana dapat langsung dijatuhkan kepada perusahaan dan/atau pengurus perusahaan sebagai badan penyelenggara kegiatan perusahaan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya telaah lebih lanjut berkaitan dengan faktor penyebab tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Polres Kepanjen, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, kendala yang dialami Polres Kepanjen dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, upaya mengatasi kendala dalam perlindungan pelecehan seksual.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tingginya Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Polres Kepanjen Kabupaten Malang

Pelecehan seksual terhadap anak oleh polisi di Kabupaten Malang tetap memprihatinkan. Pelecehan seksual mendominasi kepolisian Kepanjen di Kabupaten Malang. Dalam tiga tahun terakhir, sejak 2018, tercatat 77 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan Polsek Kepanjen di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Menurut data Kepolisian Resor Malang dan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satpol PP) Badan Reserse Kriminal, jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak pada 2019 sebanyak 58 orang. Sejak Januari hingga November 2020, terdapat 60 kasus. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar kasus pelecehan seksual Polres Kepanjen :⁸

⁷ Faisal, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Islamic Law. 12 No. 2

⁸ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripka Dicky Prasetya, pada tanggal 17 November 2020.

1. Faktor desain rumah tidak terbagi. Dalam hal desain rumah, pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Tidak ada pemisahan antara kamar anak dan orang tua. Kerinduan untuk melihat anak-anak yang sudah mulai tumbuh. Karena itu, pelecehan seksual biasanya terjadi saat sang ibu sedang pergi.
2. Faktor perceraian. Faktor perceraian melibatkan orang tua tiri dan korban. Orang tua tiri sering kali memiliki kesan yang baik tentang korban. Pelecehan seksual terjadi karena pelakunya bukan anak kandung. Biasanya ini sudah menjadi partisi. Tapi karena tidak ada perasaan anak sendiri. Ayah tiri terkadang mengeksekusi putranya. Saat ibu pergi ke pasar atau keluar. Biasanya ayah tiri ini tidak punya pekerjaan dan bergaul dengan orang terdekat sehingga menyalakan beban hidupnya.
3. Faktor media massa. Media massa berperan dalam meningkatkan pemikiran dan perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh media massa dapat menstimulasi kegiatan kriminal, yaitu:
 - a. Anda bisa belajar bagaimana melakukan kejahatan dan menghindari penegakan hukum melalui media massa. Penjahat dapat menggunakan berita media cetak untuk mendapatkan keuntungan besar. Anak melakukan kekejaman dan kejahatan karena meniru informasi dan tayangan di media massa.
 - b. Media massa, karena mengutamakan pemberitaan negatif, kejahatan dianggap sebagai masalah yang biasa terjadi. Acara televisi membawa siaran kriminal ke penonton terbesar. Media cetak menempatkan berita kriminal pada posisi yang menonjol.
 - c. Media massa sering kali menekankan isu yang tidak biasa dalam seks, penyerangan, kekejaman, dan penipuan.

Media massa menjadi jembatan antara anak-anak dan pelaku kekerasan seksual. Dalam faktor media massa ini, pelaku biasanya adalah orang yang tidak dikenal. Karenanya, korban dan pelaku bertemu di Facebook. Kemudian mereka berkenalan dan biasanya langsung diajak keluar. Ada laporan pelecehan seksual.⁹

Media massa tidak selalu buruk dalam membentuk pola perilaku anak. Namun, sebagian besar dari anak-anak ini selalu pergi ke kelas, dan mereka bahkan dapat menyertakan konten ini dalam video yang dapat ditonton anak-anak. Orang tua hendaknya tidak memberikan apapun yang berhubungan dengan media massa kepada anak yang masih tumbuh kembang. Untuk memperkuat data terkait dengan faktor media massa ini, penulis telah menganalisa satu contoh kasus yang terjadi di kepanjen dengan

⁹ Analisis data yang telah diberikan oleh Bripka Dicky Prasetya, pada tanggal 19 November 2020.

pelakunya adalah AT, ia merupakan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur :¹⁰

AT adalah seorang pekerja swasta yang berasal dari dusun Sundan Plaosan Wonosari Malang yang berumur 19 Tahun, ia merupakan seorang pelaku yang diamankan polisi setelah dilaporkan membawa kabur seorang keponakan dari saudara Rochman dan dengan tanpa izinnnya serta mengajaknya bermalam disebuah vila tanpa membawanya pulang kerumah korban selama sehari-hari. Losmen Kalibiru Ds. Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang, pelaku mengaku telah melakukan aksi cabulnya itu sebanyak 1 kali di lokasi tersebut. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu ngopi di kawasan Stadion Kanjuruhan sambil mengendarai motor. Lalu berniat memulangkan korban karena hari sudah malam, namun korban tidak mau dan ingin ikut pelaku kemanapun ia pergi. Sehingga pelaku membawanya ke arah taman yang beralamatkan di talangagung, setelahnya dirasa telah lelah karena seharian jalan-jalan keduanya berniat istirahat di sebuah losmen penginapan tersebut hingga pada akhirnya pelaku melangsungkan pelcehan seksual terhadap anak tersebut dengan mengatakan “ingin” dan mulai membujuk rayunya dengan menjanjikan akan bertanggungjawab yang membuat korban memenuhi keinginan pelaku, apalagi pada anak yang telah kabur selama beberapa hari dari rumah neneknya tersebut, tentunya ini peluang yang sangat besar untuk AT dalam melakukan aksi pelecehan seksual tersebut. Pelaku mengaku ini merupakan suatu kepuasan tersendiri untuk dirinya, karena selama ini mereka telah berkenalan melalui salah satu aplikasi facebook.

4. Faktor ekonomi. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah tetangga korban. Tetangga biasanya menganggur. Tapi ada libido tinggi. Karena belum menikah, mereka cenderung mencari jalan pintas melalui pelecehan seksual terhadap tetangga.
5. Perdagangan Manusia (Perdagangan Manusia atau Anak). Penjahat menggunakan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi untuk mempercepat globalisasi dan perbudakan dan perbudakan kafan menjadi bentuk baru yang disebut perdagangan manusia / perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah salah satu perlakuan terburuk yang melanggar martabat manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas, masyarakat internasional

¹⁰ Analisis data yang telah diberikan oleh Briпка Dicky Prasetya, pada tanggal 19 November 2020.

menyebutnya sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran HAM. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Pendekatan serupa terhadap penghapusan hukuman mati adalah tindakan menempatkan seseorang di bawah kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat menolak pekerjaan yang diperintahkan secara ilegal oleh orang lain, meskipun orang tersebut tidak ingin melakukannya. Perdagangan manusia merupakan kegiatan kriminal yang terus berkembang secara nasional dan transnasional, dan telah menjadi masalah universal di seluruh dunia.¹¹

Perdagangan manusia adalah pelanggaran berat hak asasi manusia, mengabaikan kehidupan bebas seseorang, tidak mengalami penyiksaan, menikmati kebebasan pribadi, kebebasan berpikir dan hati nurani, kebebasan beragama, dan hak untuk diperbudak. Perdagangan manusia dapat menjauhkan korban dari laki-laki dan perempuan mana pun dalam keadaan rentan secara umum. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak merupakan korban terbesar kejahatan perdagangan manusia. Korban perdagangan bukan hanya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan.

Fakta ini menunjukkan bahwa ada sekelompok masyarakat yang berniat memperlakukan anak dan perempuan untuk kepentingan komersial melalui perdagangan. Perdagangan anak dan perempuan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, korban dianggap sebagai komoditas yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali, hak asasi mereka dirampas, bahkan bisa mati. Fenomena ini telah berkembang dan mengubah kompleksitasnya, tetapi masih diperbudak dan diperbudak. Selama ini perdagangan manusia hanya sebatas prostitusi, namun pada kenyataannya perdagangan tersebut mencakup banyak bentuk kerja paksa.¹²

Perdagangan atau perdagangan anak dan perempuan mengacu pada satu atau lebih tindakan perekrutan, transportasi antar wilayah atau negara, penanganan dengan ancaman, penggunaan kekerasan, meninggalkan, menerima dan membawa anak untuk sementara atau di tempat tujuan atau di tangan anak, perempuan. Atau perilaku wanita. Verbal dan / atau fisik, penculikan, penipuan, penipuan, eksploitasi posisi rentan (misalnya, ketika seseorang tidak memiliki pilihan, isolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dll.),

¹¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2016. Hal. 199.

¹² Keppres No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak, Lampiran I, Latar Belakang alinea 2.

Memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan dari anak-anak dan perempuan Imigrasi legal dan ilegal untuk prostitusi dan eksploitasi seksual (termasuk pedofilia / hubungan seksual dengan anak), adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri seks, perdagangan narkoba dan penjualan organ serta bentuk celah lainnya.

Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Polres Kepanjen Kabupaten Malang

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh Polres Kepanjen dalam menanggulangi maraknya pelecehan seksual terhadap anak adalah Satuan Binmas. Satuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok yang dilaksanakan di bawah Kapolsek. Mereka yang bertanggung jawab untuk pengembangan masyarakat termasuk Community Policing yang berwenang, ketertiban umum, dan kegiatan koperasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Masing-masing melakukan kegiatan sosial rutin setiap minggu, dan bekerja sama dengan organisasi, lembaga, dan / atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Harapannya agar selalu ada rasa ketertiban di masyarakat, ketertiban bisa tercapai dengan baik dan gejolak di masyarakat bisa dikurangi.¹³

Saat ini, SATBINMAS memiliki program sosialisasi yang bernama "Darling Operation" yang rencananya akan memberikan materi tentang kejahatan di masyarakat setiap hari Selasa dan Kamis, dan tentunya juga memberikan materi tentang seringnya pelecehan seksual. baru. Namun, hal tersebut tidak menenangkan para orang tua, karena BINMAS juga turut serta dalam kampanye sosialisasi kepada ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan para guru untuk lebih banyak membantu dan memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak atau siswa. Siswa harus berprestasi lebih baik.¹⁴

Dinas BINMAS juga berpatroli bersama SABHARA untuk memantau tempat-tempat yang menurut mereka rawan terjadi kejahatan yang tidak diinginkan, terutama bagi anggota geng motor yang sudah memiliki banyak anak di bawah umur. Ini sangat penting. Lakukan. SATBINMAS juga bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan melakukan patroli malam serta sistem keamanan untuk menghindari kejahatan pada malam hari. Sebagaimana kita ketahui bersama, meski kegiatan lain harus dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus pelecehan seksual, namun kegiatan yang

¹³ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripka Dicky Prasetya, pada tanggal 1 Desember 2020.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripka Dicky Prasetya, pada tanggal 1 Desember 2020.

dilakukan selama ini sebatas kegiatan sosial. Seorang anak, walaupun dengan cara yang lembut, terkadang tidak menghiraukannya, apalagi jika terlihat modern pasti akan menyebabkan lebih banyak pelecehan seksual.

Pembagian Bhabinkamtibmas yang terdapat di Polsek seluruh wilayah Kepanjen harus dapat bekerja lebih baik, salah satunya dengan patroli bekerja sama dengan satuan Sabhara, khususnya pada malam hari yang dianggap sebagai peluang terbesar terjadinya pelecehan seksual. Kecemasan masyarakat semacam ini sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan sosialisasi dan kerjasama dengan semua pihak. Jika tidak ditangani dengan baik sepertinya sosialisasi seperti itu hanya buang-buang tenaga saja. Ketika anak sudah terbiasa dengan lingkungan di luar rumah sepertinya sulit, maka pengobatannya itu wajar. Perilakunya akan berbeda. Sekalipun Binmas sendiri memiliki semua kegiatan dan pekerjaan untuk mewujudkan proses asuh, tetap dapat membimbing masyarakat:

1. Melindungi, melindungi, dan melayani orang-orang yang mematuhi hukum dan peraturan, serta meningkatkan kesadaran publik tentang fungsi Binmas.
2. Menjadi teman dan mitra komunitas untuk menyelesaikan masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan, serta mengidentifikasi masalah sosial dan keselamatan yang muncul di masyarakat dan mencari cara untuk melecehkan.¹⁵

Tindakan represif Polres Kepanjen Kabupaten Malang menanggapi maraknya pelecehan seksual terhadap anak. Seksi SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal), khususnya Seksi PPA (Layanan Perempuan dan Anak), bertanggung jawab untuk mengkonsultasikan pengaduan, melakukan investigasi dan investigasi kasus, serta melakukan kegiatan publikasi untuk melindungi perempuan dan anak.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, polisi berkewajiban untuk mengambil langkah yang cepat, akurat dan positif untuk menghentikan segala bentuk pelecehan, termasuk pelanggaran internal dan eksternal terhadap anak, yang dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. . Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya masalah pelecehan seksual, maka dilakukan tindakan represif yang dilakukan oleh Polsek Kepanjen untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Melakukan investigasi dan menyelidiki pelaku dan korban.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Polsek Kepanjen adalah korban tidak bersedia melaporkan perlakuan yang diterimanya, karena korban sendiri merasa takut dan malu dengan kejadian tersebut. Biasanya, kecuali jika didesak oleh orang tua korban, korban

¹⁵ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripta Dicky Prasetya, pada tanggal 1 Desember 2020.

akan selalu menutupi semua perasaannya. Orang yang anaknya diperlakukan tidak normal. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk melakukan pemaksaan yang baik kepada anaknya agar dapat memahami dengan baik keadaan anak tersebut. Namun, terkadang hal ini tidak berarti bahwa orang tua harus segera melaporkan kejadian tersebut setelah mendengarnya, meskipun orang tua itu sendiri tidak mau melaporkannya. Karena orang tua mungkin khawatir anak-anak yang terlibat dalam kasus kriminal tidak akan pernah bisa berteman lagi. Tentunya bagi Polsek Kepanjen sendiri, ini merupakan hal yang sangat sulit untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini.¹⁶

b. Mengadakan re-education atau pendidikan ulang dan supervisi bimbingan.

Pendidikan tidak hanya untuk memahami tetapi juga melalui pemahaman dan kemudian berusaha untuk melaksanakan proses tersebut. Kadang anak sering melihat kejadian nyata yang merusak reputasi pendidikan. Mungkin salah satu alasannya adalah karena mereka tidak menguasai nilai-nilai yang dijelaskan dengan kata-kata. Pendidikan itu sendiri. Jika Anda melakukannya sendiri, upaya untuk mengembangkan anak-anak ini sungguh sulit. Oleh karena itu, agar orang-orang dapat melihat upaya ini, kantor polisi Jipanzhen secara pribadi meminta bantuan dari semua pihak yang dekat dengan subjek atau anak tersebut. Mulai dari diri sendiri atau individu anak Anda, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda dengan lebih baik dalam situasi apa pun, tetapi jangan mengambil perilaku buruk sebagai contoh. Keluarga atau orang tua memainkan peran penting, dan siapa yang pertama bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada anak tersebut, Orang tua harus lebih bertanggung jawab. Untuk membentuk situasi yang positif dalam keluarga, guru sekolah akan mempersiapkan orang-orang yang bijaksana di lingkungan sekolah agar dapat lebih aktif bersosialisasi dengan masyarakat luar. Oleh karena itu, sikap pendidik haruslah positif. Ya, karena jika hal tersebut tidak menguntungkan bagi mereka maka proses pengajaran akan berdampak atau berpengaruh positif terhadap perkembangan psikologis anak dan komunitas atau teman sekitar, dan komunitas atau teman tersebut harus senantiasa melakukan kegiatan sosial yang baik antara komunitas dengan teman-temannya.¹⁷

c. Mengawasi anak yang telah diserahkan kembali ke orang tuanya setelah menjalani proses yuridis, sehingga anak itu menjadi lebih baik.

Bagi anak yang telah melalui proses peradilan setelah kembali ke orang tuanya, disinilah seharusnya pihak Kepanjen memberikan peringatan kepada orang tuanya agar anak tersebut

¹⁶ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripta Dicky Prasetya, pada tanggal 1 Desember 2020.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripta Dicky Prasetya, pada tanggal 1 Desember 2020.

selalu dalam pengawasan orang tuanya. Untuk memulihkan kesehatan anak, kedua orang tua harus senantiasa mengontrol apa yang harus mereka amati atau lihat, dengar, bicarakan, bahkan apa yang dilakukan anak, yang semuanya harus dilakukan di bawah pengawasan orang tua.

Jika mengalami pelecehan seksual pada anak, biasanya anak tersebut dibawa ke kamar unit BINMAS untuk pembinaan dan pengasuhan, agar menjadi lebih baik sebelum dikembalikan kepada orang tua. Namun, apabila anak yang pernah mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku pelecehan seksual tidak lagi diklasifikasikan sebagai anak, maka akan dikenakan Pasal 80 ayat 1-4 dan Pasal 81 1-2 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Serta yang terdapat pada Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi sebagai berikut:“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang meyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Hal ini sering terjadi, artinya korban ditipu, ditipu dan dipaksa oleh sekelompok orang yang dikenal dan tidak dikenal, kemudian ketika korban setengah sadar atau tidak berdaya (misalnya pingsan), dia melakukan hubungan seksual dengannya. Korban pertama kali diketahui, diajak keluar untuk minum-minum, diajak ke suatu tempat, kemudian dipaksa untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Tentu saja kejadian seperti itu tidak akan pernah pasti pada waktu atau waktu kita dan dimana. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerkosaan atau pelecehan seksual merupakan kejahatan yang berat, karena akibatnya tidak hanya berdampak pada perempuan yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan ketakutan di masyarakat, namun perlu juga diperhatikan bahwa anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual atau yang pernah mengalami pelecehan seksual. Ini pelakunya. Hal ini pula yang memicu anak kembali melakukan pelecehan seksual, karena merasa dirinya masih di bawah umur, tentunya tidak bisa dikatakan kompeten secara hukum, sehingga hanya membutuhkan perlindungan dari pelatih. Anak yang kembali ke orangtuanya di bawah bimbingan hukum belum tentu menghalangi anak, apalagi jika orang tuanya sibuk di rumah. Sayangnya, jika korban tidak mendapat perlakuan ini akan diberitakan atau diumumkan karena adanya laporan dari masyarakat sekitar. Kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal itu disebabkan oleh rasa malu yang dirasakan para korban.¹⁸

¹⁸ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripta Dicky Prasetya, pada tanggal 1 Desember 2020.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yakni sebagai berikut:

- 1) Masyarakat, perseorangan dan penasehat hukum (membawa barang bukti sebagai laporan atau dokumen pendukung)
- 2) Anggota SPK mengarahkan ke ruang konseling diterima oleh piket Reskrim untuk dilakukan introgasi, kemudian menerbitkan rekomendasi disertai surat pernyataan pelapor
- 3) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) bertugas Membawa surat rekomendasi dari piket Reskrim, SPK menerima laporan masyarakat untuk dibuatkan laporan polisi, SPK mengarahkan ke tim penyidik Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan awal
- 4) Setelah itu melalui tahap pemeriksaan administrasi terlebih dahulu dengan laporan polisi di data di buku, laporan polisi diajukan kepada Kasat Reskrim untuk disposisi ke Reskrim, Reskrim terima laporan polisi untuk di distribusikan kepada Kanit Reskrim
- 5) Lalu tugas Kasat Reskrim Menganalisa dan disposisi proses penyidikan untuk disosisikan ke samsat dan menentukan perwira pengawas
- 6) Selanjutnya Reskrim mendistribusikan laporan polisi, menganalisa dan mengevaluasi proses sidik, merencanakan gelar perkara
- 7) Selanjutnya dilimpahkan kepada Kanit Reskrim untuk dilaksanakannya gelar perkara untuk menentukan klasifikasi kasus (sangat sulit, sulit, sedang, mudah)
- 8) Tim penyidik unit ditugaskan membuat lidik/sidik, membuat anggaran, mengajukan lidik/sidik ke Kasat Reskrim, dan membuat tata naskah penyidikan.
- 9) Di tahap lidik tim penyidik melaksanakan lidik dan gelar perkara untuk ditingkatkan ke proses sidik atau henti lidik
- 10) Di tahap sidik terdapat proses sidik dengan melengkapi administrasi penyidikan, gelar perkara (henti sidik atau Tahap I), pemberkasan, dan mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan (Tahap I)
- 11) Proses terakhir tahap serah perkara ke Kejaksaan (P21) serta menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan (Tahap II)

Kendala yang dialami Polres Kepanjen Dalam Mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Terkadang anak menutupi kejadian tersebut, tidak mau dihukum juga karena termasuk orang terdekat dalam hal ini pacar. Karena perbuatan tersebut salah tetapi mereka tidak mau mengakuinya, di umur yang bisa di bilang masih labil pastinya belum bisa menunjukkan jati dirinya maka mereka akan mencari jati diri masing-masing tanpa tahu perbuatan itu salah

atau benar yang bahkan belum cukup umur tetapi sudah melakukan perbuatan tidak semestinya dilakukan oleh seorang anak. Diancam dengan pelaku pelecehan seksual anak juga menjadi kendala yang sangat signifikan karena dari situ pihak kepolisian sulit dalam mendapatkan keterangan yang cukup jelas dari korban pelecehan seksual.

Hal tersebut membuat pihak kepolisian terkendala bahkan bisa dibilang menghambat penyelidikan, dalam wawancara menyebutkan bahwa perlu adanya kerjasama dan tanggungjawab antar korban dengan aparat penegak hukum agar kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di wilayah Kepanjen Malang ini bisa teratasi dengan baik dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kriminal dalam hal ini pelecehan seksual terhadap anak.

Ada banyak sekali kendala yang dihadapi oleh aparat, salah satunya juga anak merasa terintimidasi dengan lingkungan sekitar sehingga membuat psikologi anak terganggu dan tidak mau memperpanjang masalah karena takut masa depannya semakin hancur jika banyak orang yang mengetahuinya, terlebih jika teman sebayanya mengetahui akan hal itu anak menjadi malu dan diolok oleh temannya serta yang terjadi adalah anak menjadi lebih suka menyendiri dan tidak mempunyai banyak teman karena merasa malu. Sehingga menutup diri dan menghindar dari lingkungan sekitar serta tidak berurusan dengan hukum mungkin akan dirasa lebih baik oleh para korban pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam hal penindakan juga polisi tidak serta merta mengalami kemudahan dalam menjalani tugasnya pasti juga terdapat kesulitan yang terjadi di lapangan yakni ada yang melarikan diri sampai ke luar pulau Jawa sehingga penyidikan memakan cukup banyak waktu dalam menyelidiki pelaku pelecehan seksual anak, ada yang keluarga pelaku tidak terima anaknya dilaporkan dengan dalih saling suka sama suka, padahal ancamannya sangat tinggi dalam kasus persetubuhan anak itu yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun keatas.¹⁹

Upaya Mengatasi Kendala Penanggulangan Pelecehan Seksual

Pihak Kepolisian harus dapat memberikan pengertian kepada anak korban pelaku pelecehan seksual agar berani berbicara dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak lanjuti karena perbuatan tersebut jika tidak dilaporkan akan membuat para pelaku tidak mempunyai efek jera dalam melakukan tindakan kriminal dalam pelecehan seksual anak.²⁰

¹⁹ Hasil analisis data yang telah diberikan oleh Bripka Dicky Prasetya, pada tanggal 1 Desember 2020.

²⁰ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Bripka Dicky Prasetya, pada tanggal 3 Desember 2020.

Mereka bekerjasama dan berkolaborasi dengan P2TP2A yakni suatu Badan yang menaungi kasus tindak pidana yang dialami oleh korban maupun pelaku anak. Badan ini bertugas untuk mengembalikan psikologis anak yang terguncang mentalnya akibat kasus hukum yang tengah dijalaninya agar psikis anak berjalan dengan normal layaknya anak pada umumnya. Dan kerjasama dari pihak rumah sakit juga sangat dibutuhkan dalam hal memeriksa visum dan hasil yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penyidikan dan penyelidikan oleh polisi untuk diperiksa secara lebih lanjut serta apabila dari hasil visum tersebut mendapatkan bukti maka bisa dengan mudah menangkap para pelaku pelecehan seksual. Maka dari itu, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk dalam membuat laporan otomatis polisi tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya kerjasama dari pihak-pihak yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak. Apakah anak korban pelecehan seksual tersebut ada yang ditutup-tutupi itu merupakan tugas dari rumah sakit agar akurat dalam mendapatkan hasil visumnya, dan juga tentu lebih mempermudah pekerjaan polisi dalam mengungkap kasus yang terjadi. Untuk Badan yang menaungi kasus anak tersebut yakni P2TP2A yang bertempat di daerah Kabupaten juga berperan penting dalam mengatasi anak yang merasa trauma dengan apa yang terjadi dalam diri anak, maka perlu ke psikologi untuk mendapatkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampingi anak agar perlahan dapat melupakan masa lalu yang pastinya membuat unsur kepercayaan dirinya menurun.²¹

Dari pihak keluarga korban sudah mencabut tuntutan dan telah memutuskan untuk mencapai kesepakatan damai dengan pelaku pelecehan seksual anak, dari keluarga korban sudah memaafkan secara kekeluargaan dan mengambil jalan diversi yakni lebih memilih mengembalikan pelaku kepada orang tuanya dengan maksud untuk memberikan pengertian dan nasehat agar anaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang, dan yang terakhir langkah yang membuat putusan tersebut menjadi rendah yakni kedua keluarga baik korban maupun pelaku memilih untuk menikahkan kedua anaknya agar mendapatkan pertanggungjawaban sebagaimana semestinya. Untuk yang mempengaruhi tingginya putusan tersebut adalah dari pihak korban tidak ingin mencabut laporannya dan membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya serta memberi efek jera terhadap pelaku pelecehan seksual anak, keluarga korban tidak mau memaafkan kesalahan pelaku pelecehan seksual yang telah merenggut masa depan anaknya.

²¹ Hasil Wawancara dengan UPPA Bapak. Brika Dicky Prasetya, pada tanggal 5 Desember 2020.

KESIMPULAN

1. Sangat banyak faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Polres Kepanjen yakni; kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, ketidakharmonisan hubungan hubungan kedua orang tua, kurangnya pemahaman orang tua berkaitan dengan pola asuh anak, tuntutan ekonomi, sex education terhadap anak, tindakan bullying, human trafficking (perdagangan orang atau anak), pergaulan, pengaruh HP, dan yang terakhir yaitu keluarga. Dari sekian banyak faktor tersebut jika salah satu saja tidak bisa dikendalikan anak maupun orang tua maka yang akan terjadi adalah semakin marak kasus yang serupa di kawasan Kepanjen Malang.
2. Dalam proses penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual di Polres Kepanjen Kabupaten Malang membutuhkan proses yang cukup panjang dimulai dari laporan korban tindak pidana pelecehan seksual, surat maupun bukti yang dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pelecehan seksual, proses penyelidikan hingga gelar perkara, melakukan pemberkasan yang didapat dari penyelidikan dan gelar perkara sebelumnya, dan pada akhirnya berkas perkara dikirim pada Tahap I ke Kejaksaan, serta pada akhirnya menyerahkan tersangka berikut barang bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian untuk di serahkan pada Tahap II ke Kejaksaan jika perkara tersebut telah P21.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Surabaya: LaksBang PRESSindo

Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Andi Hamzah. (2009) *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Korban Kehatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Erwan Agus Purwanto. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media
- Gatot Supramono. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Harrys Pratama Teguh. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi Dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo. (1995) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soejono Soekamto. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Suradi, 2013, Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak, *ejournal.kemsos.go.id*, Vol 18, No. 3, 2013.
- Faisol, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Islamic Law. Vol 12 No. 2